

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini menjelaskan mengenai beberapa teori, hasil penelitian terdahulu dan publikasi umum yang relevan dengan variable-variable penelitian. Berikut kajian pustaka yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

2.1.1 Dana Perimbangan

2.1.1.1 Pengertian Dana Perimbangan

Sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan Presiden Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa definisi dana perimbangan yaitu:

“Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa definisi Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

“Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi”.

Menurut Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, menyatakan bahwa:

“Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Menurut Widjaja (2008:129) pengertian dana perimbangan adalah sebagai berikut:

“Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.”

Menurut Djaenuri (2012:100) pengertian dana perimbangan adalah sebagai berikut:

“Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah guna mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik”.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah agar dapat mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi serta tercapainya tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. (PP No.84, 2001: UU No.33,2004: PP No.55,2005: Widjaja, 2008: Djaenuri,2012).

2.1.1.2 Pembagian Dana Perimbangan

Pembagian jenis Dana Perimbangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terdiri atas:

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang diperuntukkan kepada daerah sesuai dengan angka persentase tertentu yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah. Dana bagi hasil memiliki tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memperhatikan kemampuan daerah penghasil. Dana bagi hasil terdiri dari 2 jenis berikut ini:

a) Dana Bagi Hasil Pajak

b) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dari dana perimbangan yang berasal dari pendapatan APBN yang di distribusikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan kemampuan keuangan daerah dalam rangka mendanai kebutuhannya. Daerah untuk kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum ini bersifat *block grant*, yaitu pemakaian dana yang diserahkan kepada daerah diberikan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing daerah itu sendiri.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari penerimaan APBN yang didistribusikan untuk daerah tertentu dan bertujuan untuk dapat membantu mendanai kegiatan khusus suatu daerah dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus itu meliputi beberapa bidang diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, prasarana pemerintah desa, serta sarana dan prasana kawasan perbatasan.

2.1.2 Belanja Modal

2.1.2.1 Pengertian Belanja Modal

Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa definisi belanja modal yaitu sebagai berikut:

“Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi”.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal yaitu:

“Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.”

Menurut Mardiasmo (2009: 67) pengertian Belanja Modal adalah :

“Pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharannya”.

Menurut menurut Halim&Kusufi (2012:107) belanja modal adalah sebagai berikut:

“Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Belanja modal termasuk, 1) belanja tanah, 2) belanja peralatan dan mesin, 3) belanja modal gedung dan bangunan 4) belanja jalan, irigasi, dan jaringan, 5) belanja fisik lainnya”.

Menurut Mursyidi (2013: 305) pengertian belanja modal adalah:

“Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.”

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian belanja modal yaitu pengeluaran yang berasal dari anggaran untuk memperoleh aset tetap yang berupa peralatan, bangunan, infrastruktur dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. (Pemendagri No.77, 2020: SAP: Mardiasmo, 2009: Halim dan Kusufi, 2012: Mursyidi, 2013).

2.1.2.2 Macam-Macam Belanja Modal

Dalam standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal diklasifikasikan dalam lima kategori utama, diatara sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan, pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan beberapa pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah dan hingga tanah yang dimaksudkan dalam kondisi yang siap dipakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin ialah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan, penambahan, atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin yang dapat memberi manfaat lebih dari dua belas bulan hingga peralatan dan mesin yang dimaksudkan dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja gedung dan bangunan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas hingga gedung dan bangunan tersebut dalam kondisi siap dipakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan, pengawasan, pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang menambah kapasitas hingga dalam kondisi yang siap dipakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya yaitu biaya yang dikeluarkan yang bukan kategori kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan. Yang termasuk dalam Belanja modal fisik lainnya ini diantaranya yaitu kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala, barang untuk museum, hewan ternak, tumbuhan, buku-buku serta karya ilmiah.

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu:

“Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”.

Menurut kamus Akuntansi Manajemen, pengertian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu sebagai berikut:

“Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi”.

Menurut Sucipto (2005:36) pengertian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu:

“Tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran”.

Menurut Halim (2007:84) pengertian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu:

“Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”.

Menurut Sari (2016) pengertian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu sebagai berikut ini:

“Tingkat pencapaian dari hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran”.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu tingkat pencapaian dari hasil kerja pemerintah daerah dalam pencapaian kegiatan/programnya dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku selama periode anggaran. (Pemendagri No.13, 2006: Kamus Akuntansi Manajemen: Sucipto, 2005: Halim, 2007: Sari,2016)

2.1.3.2 Indikator Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan/program kerja di dalam suatu pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah salah satunya yaitu analisis rasio keuangan. Analisis Rasio Keuangan merupakan analisis yang menggunakan metode perhitungan untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan di bidang keuangan dalam suatu instansi, perusahaan atau organisasi pada satu periode tertentu. Menurut Halim (2007:126) hasil analisis rasio keuangan memiliki beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut:

1. Menilai tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur tingkat kontribusi dari masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan serta pengeluaran dilakukan pemerintah dalam satu periode tertentu.

Analisis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan diantaranya sebagai berikut:

1. Rasio Desentralisasi Fiskal,

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kontribusi pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan yang dikelola oleh pemerintah daerah terhadap total keseluruhan pendapatan daerah. Jika tingkat kontribusi PAD semakin tinggi, maka akan semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Perhitungan rasio desentralisasi fiskal dapat menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2016:140)

2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio ini dapat menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan. Rumus yang digunakan untuk melakukan perhitungan rasio Efektivitas PAD yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2016:140)

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini dapat menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penggunaan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhannya. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan pendapatan transfer yang diterima oleh pendapatan daerah dengan total pendapatan daerah. Jika tingkat rasionya tinggi, maka akan tinggi pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Menurut Mahmudi (2016:140) rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2016:140)

4. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio ini dapat menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk memperoleh pendapatan dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung Rasio Efisiensi PAD, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Perolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2016:140)

5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan/program kerja dengan sumber pendapatan dari masing-masing daerah itu sendiri. Berikut ini rumus yang dapat digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian Daerah:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2016:140)

Rasio yang digunakan peneliti untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu rasio kemandirian. Rasio kemandirian ini selain dapat digunakan untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan/program kerjanya, juga dapat menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap dana bantuan dari pihak eksternal (pemerintah pusat dan provinsi). Hal tersebut yang menjadikan peneliti lebih memilih rasio kemandirian daripada rasio keuangan lainnya, karena rasio kemandirian ini lebih mendekati dengan salah satu masalah yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu mengukur baik buruknya kinerja pemerintah daerah yang dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan/program kerjanya tanpa bantuan dana dari pemerintah pusat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

| NO | Penulis | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|---|--|
| 1 | Maulida Ardifa, Dr.Hasan Basri M.Com,CA, dan Dr. M.ShabriA.Majid,SE, M.Ec. (2016) | Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. | Berdasarkan hasil penelitian, Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Belanja modal secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Namun, hasil pengujian variable Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. |
| 2 | Ni Putu Gina Sukma Antari dan Ida Bagus Panji Sedana (2018) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. | Berdasarkan hasil penelitian, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 3 | Ni Ketut Ayu Anggreni dan Luh Gede Sri Artini (2019) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali. | Berdasarkan hasil penelitian, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Badung. Dana Perimbangan berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab.Badung. Dan Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab.Badung. |
| 4 | Sandi Hasudungan Pasaribu (2020) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat. | Berdasarkan hasil penelitian, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat. |
| 5 | Hasna Latifa dan Haryanto (2019) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. | Berdasarkan hasil penelitian, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. |
| 6 | Ihsan Wahyudin dan Hastuti (2020) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. | Berdasarkan hasil penelitian, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Belanja Modal berpengaruh positif |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | | namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. |
| 7 | Putri Puspita Ayu (2018) | Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. | Berdasarkan hasil penelitian, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. |
| 8 | Cok Isti Nilam Kencana Ningrat dan Ni Luh Supadmi (2019) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. | Berdasarkan hasil penelitian, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. |
| 9 | Ade Pipit Fatmawati dan Oktaviani (2019) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi. | Berdasarkan hasil penelitian, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi. |
| 10 | Yuliati Leki, Amran dan Jacline (2018) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera. | Berdasarkan hasil penelitiannya, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Sedangkan Belanja Modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. |
| 11 | Asnindar dan Novia (2019) | Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Langsa. | Berdasarkan hasil penelitiannya, Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa. |
| 12 | Novita, Benny, Rosma, Taruli, dan Wahy (2020) | Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan di Pemerintah Kabupateh/Kota Sumatera Utara. | Berdasarkan hasil penelitiannya, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan. |
| 13 | Chrisna, Dr. Wahidahwati, dan Dr. Bambang (2019) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. | Berdasarkan hasil penelitian, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. |
| 14 | Nanda dan Andri (2020) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah. (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018) | Berdasarkan hasil penelitian, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Sedangkan Belanja Modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan. |
| 15 | Raka Wijayanto(2017) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia) | Berdasarkan hasil penelitian, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | Pemerintah Daerah. Dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. |
| 16 | Tri Yuni Pratiwi (2018) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah 2012-2016. | Berdasarkan hasil penelitian, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. |
| 17 | Ni Made Diah dan I Ketut Mustanda (2019) | Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung 2013-2017. | Berdasarkan hasil penelitian, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. |
| 18 | Ade Riyan Nastiti (2020) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2018. | Berdasarkan hasil penelitian, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. |
| 19 | Rahmat, Eva. dan Asri (2019) | <i>The Effect of Regional Original Revenue, Balance Funds, and Capital Expenditures on the</i> | Berdasarkan hasil penelitian, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap |

| | | | |
|----|------------------------------|---|--|
| | | <i>Financial Performance of District Governments in West Java Province in 2013–2017</i> | Kinerja Keuangan. Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. |
| 20 | Noor, Ratno dan Dessy (2019) | <i>The Effect of Regional Original Income and Balance Funding on Regional Government Financial Performance.</i> | Berdasarkan hasil penelitian, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan. |

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didukung oleh teori umum (*grand theory*) yaitu teori *stakeholder*. *Stakeholder theory* yaitu teori yang berkaitan dengan sekelompok orang, entitas, atau komunitas yang secara keseluruhan memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi. Teori ini menjelaskan mengenai suatu perusahaan/organisasi (pemerintah daerah) yang beroperasi hanya untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* (masyarakat/pemerintah pusat). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk mencapai tujuannya yaitu memberikan manfaat kepada *stakeholder* (masyarakat) dengan mengutamakan kepentingan *stakeholder*. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 66 Ayat (1) yang berbunyi:

“keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat”.

Teori kedua yang mendukung dalam penelitian ini yaitu teori *stewardship*. Teori ini menjelaskan mengenai adanya hubungan yang erat antara kepuasan dan kesuksesan dalam suatu organisasi. Menurut Said (2015:102) teori *stewardship* yaitu teori yang dibangun berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Pada penelitian ini pemerintah berperan sebagai *stewardship* yang bertugas mengelola sumber daya yang ada sedangkan rakyat berperan sebagai *principal* yaitu pemilik sumber daya. Pemerintah atau organisasi sektor publik memiliki kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public*). Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa uraian diatas yaitu pemerintah memiliki keterkaitan yang sangat erat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mempertanggung jawabkan kinerjanya demi tercapainya kesejahteraan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

2.3.1 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Teori *stakeholder* dapat digunakan sebagai patokan untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana

perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah guna mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Tercapainya tujuan tersebut dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola keuangannya dengan optimal sehingga dapat memberikan manfaat kepada *stakeholder* (Pemerintah dan masyarakat). Namun jika dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah cukup tinggi, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah terlalu bergantung pada dana perimbangan yang ditransfer pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Ketergantungan daerah terhadap pusat ini dapat menggambarkan bahwa kemandirian keuangan dalam suatu daerah dikatakan kurang baik. Kemandirian keuangan yang kurang baik dapat mencerminkan kinerja keuangan dalam suatu daerah menurun.

Didukung dengan penelitian terhadulu yang dilakukan oleh Andirfa (2016) yang hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari Pemerintah Pusat akan memperlihatkan semakin kuat Pemerintah Daerah bergantung kepada Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, sehingga akan membuat kinerja keuangan Pemerintah Daerah menurun. Hasil penelitian Nanda & Andri (2020) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Chisna (2019) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan

pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Hasil penelitian Raka (2017) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Ayu Anggreni dan Luh Gede Sri Artini (2019) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Apabila makin tinggi besaran dana perimbangan yang didapat dari Pemerintah Pusat, maka dapat terlihat seberapa kuat pmda memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam menyelesaikan kebutuhan daerah. Hal tersebut tentunya dapat menyebabkan kinerja keuangan pmda tersebut turun.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah guna mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Akan tetapi, jika transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat cukup tinggi, maka akan memperlihatkan semakin kuatnya pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Jika tingkat ketergantungannya tinggi akan menggambarkan bahwa tingkat kemandirian dalam suatu daerah tersebut rendah. Hal tersebut dapat menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah menurun.

2.3.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah

Teori *stewardship* menjelaskan mengenai adanya hubungan yang erat antara kepuasan dan kesuksesan dalam suatu organisasi. Teori ini dapat dijadikan patokan untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah Daerah. Sesuai teori *stewardship* yang sudah dijelaskan diatas bahwa pemerintah disini berperan sebagai *stewardship* yang bertugas mengelola sumber daya yang ada untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berperan sebagai *principal*. Pemerintahan daerah memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta dapat menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang memadai. Belanja modal adalah salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut. Jika pemerintah berhasil melakukan pelayanan dengan baik dan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, maka kinerja pemerintah akan dinilai baik.


Didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ihsan & Hastuti (2020), yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Belanja Modal mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Kegiatan belanja modal dapat menambah aktiva tetap yang dimiliki daerah dan diharapkan nantinya mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan dalam jangka panjang. Tersedianya infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi diberbagai sektor dan produktivitas masyarakat semakin tinggi dan terjadi peningkatan kesejahteraan. Sementara itu apabila semakin banyak pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah maka nantinya dapat pula meningkatkan pertumbuhan kinerja

keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andirfa (2016) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Hasil ini menunjukkan bahwa kenyataan Pemerintah Daerah dengan semakin meningkatnya alokasi belanja modal, maka semakin tinggi kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Diah (2016) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Badung. Belanja modal pemerintah pada intinya akan membangun infrastruktur, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh daerah guna menunjang pelayanan publik. Semakin tinggi belanja modal yang dilakukan pemerintah maka semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Yuni Pratiwi (2016), menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan memaksimalkan anggaran untuk belanja modal dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, mengharuskan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, hal itu dapat diwujudkan dengan meningkatkan belanja modal. Tersedianya infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi diberbagai sektor dan produktivitas masyarakat akan semakin tinggi sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat, dengan begitu dapat dikatakan bahwa pemerintah berhasil memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Semakin tingginya belanja modal yang dilakukan pemerintah terhadap

pembangunan infrastruktur dan pelayanan yang baik untuk masyarakat, maka kinerja keuangan pemerintah daerahnya dapat dikatakan semakin membaik.

2.3.3 Paradigma Penelitian



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan sementara dari rumusan masalah penelitian hanya berdasarkan teori yang ada. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka disusun hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019.

H_2 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019.